



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



Diterbitkan Oleh :

**Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007**



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diterbitkan Oleh

**Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007**



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Mengingat** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Kabupaten Lampung Timur, dipandang perlu dilakukan kerjasama antara Aparatur – aparatur Pemerintah di Daerah melalui Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
 - b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Komandan Distrik Militer 0411 yang selanjutnya disebut Dandim 0411 adalah Komandan Komando Distrik Militer 0411 yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
7. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Timur
8. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana.
9. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
10. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
11. **Anggota tetap** adalah Anggota Tetap Muspida Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim dan Kajari yang wajib hadir pada setiap penyelenggaraan pertemuan Muspida.
12. **Anggota tidak tetap** adalah Anggota Tidak Tetap Muspida Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur dan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang keikutsertaannya dalam pertemuan Muspida hadir apabila diperlukan.

BAB II

PENYELENGGARAAN MUSPIDA

Pasal 2

Muspida adalah suatu Forum Musyawarah Pimpinan Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Bupati dengan Kapolres, Dandim, Kajari dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka menegakkan dan memelihara stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muspida adalah :

- a. Menjalin hubungan kerja dengan Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat daerah;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan menjaga etika, norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik di Kabupaten Lampung Timur;

- c. **Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;**
- d. **Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;**
- e. **Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan / program pemerintah guna mewujudkan stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM dalam rangka mensukseskan pembangunan.**

Pasal 4

- (1) **Rapat Koordinasi Muspida dipimpin oleh Bupati.**
- (2) **Rapat Koordinasi Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang – kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.**
- (3) **Setiap Rapat Koordinasi Muspida harus dihadiri / diikuti oleh Anggota Tetap dan Sekretaris Muspida tanpa berwakil, kecuali dalam hal – hal tertentu Rapat Koordinasi Muspida juga dihadiri oleh Anggota Tidak Tetap.**
- (4) **Apabila karena sesuatu hal, Anggota Tidak Tetap tidak dapat menghadiri / mengikuti Rapat Koordinasi Muspida, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan / menunjuk pejabat lain pada Instansinya untuk menghadiri / mengikuti Rapat Koordinasi Muspida tersebut.**

Pasal 5

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum Muspida adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas IPOLEKSOSBUD HANKAM dan pembangunan di Daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Muspida dan peran masing – masing anggota.

Pasal 6

- (1) **Rapat Koordinasi Muspida dilaksanakan atas dasar azas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta Rapat Koordinasi Muspida.**
- (2) **Pangkal tolak Rapat Koordinasi Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam tujuan dilaksanakannya Muspida sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum diantara kepentingan masing – masing.**

Pasal 7

- (1) **Pimpinan Rapat Koordinasi Muspida menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai pemufakatan dan kebulatan pendapat.**
- (2) **Anggota Muspida bertanggungjawab untuk melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Muspida.**

Pasal 8

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Muspida, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Rapat Koordinasi Muspida;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan Rapat Koordinasi Muspida dan menyediakan bahan – bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Rapat Koordinasi Muspida;
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada Instansi terkait melalui Sekretariat Muspida;
- e. Memantau tinak lanjut hasil pertemuan Rapat Koordinasi Muspida dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Muspida, dibentuk Sekretariat Muspida yang keanggotaannya ditunjuk dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Muspida.

Pasal 10

Sekretariat Muspida sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada empat kriteria, yaitu :
 - 1) Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah bersama – sama instansi terkait;
 - 2) Penanganan dan pengamanan terhadap masalah – masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - 3) Masalah – masalah yang terkait dengan pemikiran / gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang;
 - 4) Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani;
- b. Menyiapkan bahan pertemuan Rapat Koordinasi Muspida dengan meneliti bobot permasalahannya;
- c. Merumuskan bahan pertemuan Rapat Koordinasi Muspida untuk diserahkan kepada Sekretaris Muspida;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Rapat Koordinasi Muspida;
- e. Mengelola anggaran biaya yang diperlukan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Muspida.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Muspida dan anggota Sekretariat Muspida diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Timur beserta perubahannya dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Muspida.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2007, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Januari 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 03

Autentifikasi
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI


Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH